

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kegiatan ekonomi/kegiatan usaha merupakan suatu rangkaian kegiatan yang syarat dengan perjuangan dan persaingan yang sangat kuat. Pelaku ekonomi dan pelaku usaha selalu berada dalam kondisi siap dan waspada dalam melaksanakan kegiatannya dari waktu ke waktu. Setiap pelaku ekonomi/pelaku usaha juga selalu berkeinginan untuk menjadi pemenang di antara pelaku usaha lainnya. Pastinya setiap pelaku usaha ingin menjadi pertama dan dominan serta berkeinginan mengendalikan suatu pasar.

Menurut ilmu ekonomi pasar yang ideal adalah pasar yang bersaing sempurna (*Perfect Competition Market*). Dalam hal ini pasar dapat dikatakan memiliki sifat bersaing sempurna apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹

- a. Barang yang diperjualbelikan homogen
- b. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak
- c. Tidak ada hambatan bagi setiap penjual untuk masuk atau keluar dari pasar
- d. Penjual dan pembeli mengetahui seluruh informasi pasar secara semua.

Mengingat cita-cita dari pasar yang sempurna tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dalam mewujudkan pasar yang sempurna. Dalam hal ini hukum harus mampu berpartisipasi agar idealisme pasar dapat tercapai dan tidak merugikan para pelaku ekonomi/pelaku usaha dan dapat terwujudnya keseimbangan ekosistem berbisnis serta menjaga keseimbangan antara

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang, Bayumedia, 2007), hlm. 141.

kepentingan privat dan kepentingan publik. Maka dengan ini lahirlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada dasarnya persaingan dalam suatu perekonomian modern merupakan suatu yang penting dan wajar dalam ekosistem perekonomian negara, sehingga pelaku usaha ketika berlomba untuk menjadi yang terdepan dan terunggul merupakan hal yang wajar dalam bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Keuntungan tersebut harus tidak merugikan pelaku usaha lain dengan melakukan kegiatan bisnis yang sewajarnya. Pelaku usaha/ekonomi harus melakukan kegiatan bisnis yang wajar dan jujur serta tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hal menciptakan pasar yang sempurna yang bersaing secara sehat tidak lepas dari peran lembaga negara yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang di singkat dengan sebutan KPPU) dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU ini merupakan lembaga yang independen terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah maupun pihak lain, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Persaingan usaha.

KPPU merupakan lembaga komisi independen yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang (*legislatively entrusted power*)² yang memiliki fungsi yudikatif, artinya KPPU dapat dikatakan sebagai lembaga *quasi judicial*

²Gunawan A. tunda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta, Genta Press, 2012), hlm.

power³. Hal ini sebagaimana wewenang KPPU yang diatur dalam Pasal 36 huruf j, k, dan l Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:

- j. memutuskan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Selanjutnya keberadaan KPPU dapat dikatakan sebagai lembaga yang memiliki fungsi yudikatif terdapat pula dalam Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan bahwa apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam penanganan perkara persaingan usaha, adapun tata acara yang dilakukan KPPU untuk membuktikan ada/tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yaitu terdiri dari 7 tahapan:⁴

- a. Penelitian dan Klarifikasi Laporan, yaitu tahapan yang mencakup jangka waktu penelitian dan klarifikasi, penyampaian laporan, hasil penelitian dan klarifikasi, kegiatan penelitian dan klarifikasi.

³ *Ibid.*, hlm. 93.

⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009), hlm. 96.

- b. Pemberkasan, yaitu tahapan yang mencakup jangka waktu pemberkasan, kegiatan pemberkasan, pemberkasan, dan hasil pemberkasan.
- c. Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu tahapan yang mencakup jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan perilaku.
- d. Pemeriksaan Lanjutan, yaitu tahapan yang mencakup jangka waktu pemeriksaan lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, tim pemeriksaan lanjutan, dan hasil pemeriksaan lanjutan.
- e. Sidang Majelis Komisi yaitu tahapan yang mencakup sidang majelis komisi, majelis komisi, dan putusan komisi.
- f. Pelaksanaan Putusan, yaitu tahapan yang mencakup penyampaian petikan putusan, serta monitoring pelaksanaan putusan.

Dari penanganan tata acara sebagaimana diuraikan di atas, tidak disebutkannya kewenangan KPPU untuk melakukannya putusan sela dalam sidang majelis komisi, putusan sela baru ada ketika adanya proses upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai putusan sela diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dimana putusan sela diputus apabila majelis hakim berpendapat perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan bukti yang diajukan oleh KPPU belum cukup, dan putusan sela ini tidak dapat dimohonkan oleh KPPU sebagai pihak terlapor, hal ini dikarenakan dalam hukum acara persaingan usaha

tidak mengatur ketentuan mengenai putusan sela dapat dimohonkan oleh KPPU.

Terkait dengan arah rumusan putusan sela, pada tahun 2008 terdapat kasus yang membuat KPPU kecewa terhadap putusannya, yaitu terhadap kasus Temasek yang dimana Temasek melalui anak perusahaannya yaitu Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) melakukan pengalihan kepemilikan saham sebesar 40,8% di PT. Indosat ke Qatar Telecom QSC (Qtel) dengan nilai penjualan saham sebesar \$2,4 miliar (AS\$1,8 miliar) atau setara dengan Rp16,8 triliun.⁵

Kasus ini Bermula ketika KPPU memutus Kelompok Usaha Temasek dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 Kelompok Usaha Temasek terbukti melakukan pelanggaran Pasal 27 huruf (a) dan dalam putusannya menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda materiil serta memerintahkan Kelompok Usaha Temasek untuk melakukan pelepasan saham dengan ketentuan tidak boleh terafiliasi dengan Kelompok Usaha Temasek. Kemudian Kelompok Usaha Temasek melakukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Jakarta Pusat.

Dalam proses pengajuan upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Kelompok Usaha Temasek mengakibatkan Putusan KPPU dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menolak keberatan tersebut serta

⁵ Hukum Online, *KPPU - Kecewa STT Jual Indosat*, 2008, (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19449/kppu-kecewa-stt-jual-indosat->) di akses 24 Februari 2017

memperbaiki amar Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tertanggal 17 November 2007 yang menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Temasek Holding, Pte. Ltd. secara bersama-sama dengan ST Telemedia, STT, AMHC, AMH, ICLS, ICLM, Singapore Telecommunicaton Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte, Ltd. telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Memerintahkan Temasek Holding Pte, Ltd. secara bersama-sama dengan ST Telemedia, STT, AMHC, AMH, ICLS, ICLM, Singapore Telecommunicaton Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte, Ltd untuk mengakhiri kepemilikan silang atas saham PT. Telekomunikasi Seluler atau Indosat dengan mengalihkan kepemilikan silangnya pada PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia atau PT. Indosat dengan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau memerintahkan para pihak tersebut untuk melepaskan 50% kepemilikan saham mereka di PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia atau Indosat dalam tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menentukan bahwa pengalihan saham tersebut di atas akan dibatasi oleh ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap pembeli tidak dapat membeli lebih dari 10% dari total saham yang dimiliki oleh ICLM dan ICLS;
 - b. Pembeli tidak terasosiasi dengan Temasek.

Kemudian Kelompok Usaha Temasek mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 496.K/Pdt.Sus/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2008, Kelompok Usaha Temasek juga terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan terkait dengan kepemilikan silang saham di Indosat dan Telkomsel yang dimana dalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut menerangkan menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Kelompok Usaha Temasek serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/KPPU/2007/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan Mahkamah Agung juga memperbaiki amar putusan dengan menghapus

diktum keenam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diktum keenam itu adalah perintah membatasi pelepasan saham dengan ketentuan maksimal 10 persen untuk masing-masing calon pembeli dan pembeli tidak boleh terafiliasi dengan Kelompok Usaha Temasek. Padahal, esensi dari Putusan KPPU justru terletak pada diktum keenam tersebut, yaitu untuk memerintahkan pelepasan saham di Indosat atau di Telkomsel, hal ini agar tidak terjadi kepemilikan silang saham di Indosat dan Telkomsel.

Di tengah-tengah proses kasasi tersebutlah terjadi penjualan saham yang dilakukan STT ke Qtel, keputusan STT untuk melakukan pengalihan kepemilikan saham tersebut dianggap telah melecehkan wibawa KPPU dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menghormati proses beracara yang sedang berlangsung.⁶ Penjualan ini mengundang kontroversi karena dilakukan ketika anak perusahaan Temasek asal Singapura itu sedang memohon kasasi di Mahkamah Agung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai penjualan itu melanggar putusan pengadilan yang memutuskan penjualan saham maksimum 10 persen.⁷

Terkait dengan permasalahan tersebut yang dimana pada saat proses perkara sedang berjalan, adanya pengalihan saham ke perusahaan telekomunikasi Qtel, hal ini dirasa sangat merugikan dalam proses berperkara, yang dimana dalam hal ini pelaku usaha memiliki itikad tidak baik dalam perkara tersebut. Hal inilah yang menjadi masalah apabila tidak diaturnya mengenai larangan

⁶ Ibid.

⁷ Ido Sitompul dan Donny Indradi, *Saham Indosat Dijual ke Qatar Telecom*, 2008 (<http://news.liputan6.com/read/160587/saham-indosat-dijual-ke-qatar-telecom>) di akses 24 Februari 2017.

pengalih kepemilikan saham selama proses beracara dalam menangani perkara persaingan usaha. Oleh sebab itu, maka dalam hukum acara persaingan usaha diperlukannya putusan sela untuk menghindari terjadinya pengalih kepemilikan saham ke pelaku usaha lainnya selama proses berperkara sedang berlangsung.

Berkaca dari kasus Temasek, dimana saham Indosat oleh pembelian Temasek menjadi dasar Putusan KPPU untuk memutus Kelompok Usaha Temasek tentang adanya dugaan penyalahgunaan posisi dominan terkait dengan kepemilikan silang saham. Ketika proses kasasi di Mahkamah Agung sedang berjalan dan kemudian saham Indosat oleh Temasek dijual kepada Q-Tel, maka sesungguhnya secara substansial penyalahgunaan posisi dominan oleh kelompok usaha Temasek telah menjadi tidak berarti, artinya Putusan Mahkamah Agung menjadi sia-sia ketika memutus kelompok usaha Temasek. Oleh karena itu putusan sela dalam penanganan dalam proses penanganan perkara dugaan penyalahgunaan posisi dominan atas harta kekayaan pelaku usaha menjadi sangat urgen.

Sebagai pbanding dalam memproses hukum terkait dengan pelaku usaha, terdapat pengaturan terkait dengan hukum acara lain yang mengatur tentang kewenangan pengadilan untuk melakukan sita jaminan melalui putusan sela yaitu terdapat dalam Hukum Acara Kepailitan, dimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa:

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitur; atau
- b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - 1) pengelolaan usaha Debitur; dan
 - 2) pembayaran kepada Kreditur, pengalihan, atau pengagungan kekayaan Debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Ketentuan tersebut diperkenalkannya mengajukan permohonan sita jaminan oleh kreditur ataupun menunjuk kurator sementara untuk mengelola atas sebagian atau seluruh kekayaan Debitur, sebagai upaya pengamanan yang bersifat preventif dan sementara, yakni untuk mencegah kemungkinan bagi Debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya.⁸

Pada dasarnya dalam undang-undang kepailitan Pasal 16, putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Serta kurator yang di tunjuk, yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala tindakan yang telah dilakukan oleh kurator pada saat sesudah maupun sebelum tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka segala perbuatan yang dilakukan oleh kurator tetap sah dan mengikat bagi Debitur.⁹

⁸ Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, (Gresik: Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B, 2014, Jurnal Volume 29 No.1), hlm. 64

⁹ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 163

Ketentuan tersebutlah yang dijadikan sebagai acuan dalam hukum acara persaingan usaha terkait untuk melakukan putusan sela. Mengingat kasus yang terjadi pada Kelompok Usaha Temasek, yang melakukan tindakan di tengah-tengah proses upaya hukum ditingkat kasasi yang mengalihkan kepemilikan saham lebih dari ketentuan yang diputus dalam Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang seharusnya pengalihan tersebut dapat dilakukan ketika sudah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek tidak adanya penghormatan terhadap Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dalam putusan kasasi juga sudah tidak menjadi relevan dalam perkara tersebut, mengingat bahwa kelompok usaha Temasek tersebut sudah tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan atas kepemilikan silang saham. Oleh sebab itu maka diperlukannya putusan sela untuk menghindari pelaku usaha yang beritikad tidak baik agar pelaku usaha tidak melakukan tindakan terhadap kekayaannya sebelum dijatuhkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan putusan sela ini akan selalu mengikuti putusan baik ditingkat upaya hukum keberatan hingga ditingkat kasasi.

Hal inilah yang menjadikan adanya kekosongan hukum terkait dengan kewenangan KPPU sebagai pihak dalam berperkara untuk memohon kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan sita harta kekayaan melalui putusan sela terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan terhadap kepemilikan silang saham, dimana dalam hukum acara persaingan usaha tidak diatur mengenai putusan sela yang dimohonkan oleh KPPU. Oleh sebab itu maka penulis tertarik

untuk meneliti lebih lanjut mengenai **URGENSI PUTUSAN SELA BERKAITAN DENGAN HARTA KEKAYAAN PELAKU USAHA DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana urgensi putusan sela berkaitan dengan harta kekayaan pelaku usaha dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengidentifikasi urgensi putusan sela berkaitan dengan harta kekayaan pelaku usaha dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan civitas akademika serta memberikan wawasan yang lebih luas lagi di bidang ilmu pengetahuan khususnya pada disiplin Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis dan disiplin Ilmu Hukum lainnya, serta dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan urgensi putusan sela berkaitan dengan harta kekayaan pelaku usaha dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sumbangan pemikiran dan solusi bagi pemerintah atau pengambil

keputusan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan proses penanganan perkara persaingan usaha di Indonesia.

b. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam upaya hukum keberatan guna untuk melakukan Putusan Sela dalam hukum acara persaingan usaha terkait dengan pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai urgensi putusan sela berkaitan dengan harta kekayaan pelaku usaha dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia.

d. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur pelaku usaha dalam bertindak agar dapat meminimalisir persaingan usaha tidak sehat dan kerugian yang dialami pihak-pihak lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Etimologi penggunaan kata teori berasal dari Bahasa latin yaitu *theoria* yang maknanya memiliki arti sebagai perenungan. Asal kata tersebut berasal dari Bahasa Yunani yang artinya adalah pengertian secara realitas. Dalam perkembangannya banyak ahli yang merujuk pada pemikiran-pemikiran yang sistematis, logis, empiris, dan juga simbolis.¹⁰

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F. susanto, *Teori hukum : Mengingat mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 21.

Dalam penelitian hukum ini, teori yang digunakan akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹¹

Keteraturan dalam bermasyarakat berkaitan dengan kepastian dalam hukum, hal ini dikarenakan keteraturan merupakan jiwa dari kepastian hukum itu sendiri. Dengan adanya keteraturan dapat mengakibatkan seseorang untuk hidup saling menjaga dan melakukan aktivitas sehari-hari

¹¹ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 8.

dengan aman dan tenteram.¹² Kepastian hukum merupakan suatu pertanyaan yang dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum dalam arti normatif berlaku apabila terdapat pengaturan dalam peraturan yang telah diundangkan dalam hukum positif kita telah mengatur ketentuan dengan jelas dan logis. Jelas dalam hal ini yaitu tidak adanya keraguan dalam bermasyarakat dan logis maksudnya adalah peraturan yang telah diundangkan tidak adanya benturan lagi dengan peraturan lain dan tidak menimbulkan konflik dalam sistem norma, norma yang berkonflik akan menyimpulkan kontestasi norma, distorsi norma dan reduksi norma.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat hal dasar yang berkaitan dengan kepastian hukum, yakni:¹³

- a. Bahwa hukum itu positif, yakni hukum haruslah telah dituangkan ke dalam undang-undang
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, yakni sumber hukum harus didasari pada kenyataan yang ada di masyarakat.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak adanya kekeliruan dalam memaknai sesuatu dan mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum yang telah diundangkan tidak boleh diubah.

Dari Pendapat Gustav Radbruch tersebut, kepastian hukum harus didasari pada hukum itu sendiri. Kepastian hukum ini merupakan produk dari hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Gustav Redbruch berpandangan bahwa hukum positif

¹² Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), hlm. 51.

¹³ *Ibid.*

harus ditaati meskipun hukum positif itu dianggap kurang adil bagi sebagian pihak, hal ini berguna untuk mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat.¹⁴

Selanjutnya penurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa kepastian hukum dapat dijadikan sebagai jaminan hukum harus dijalankan, siapa yang berhak menurut hukum harus dijalankan dan dihormati haknya dan putusan harus dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan.

Kepastian hukum erat berkaitan dengan keadilan, dan hukum tidaklah identik dengan keadilan. Hukum harus bersifat umum dan mengikat dan menyamaratakan kepada setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum dapat dikatakan pelaksana dari bunyi peraturan perundang-undangan bahwa hukum itu harus dijalankan dan dilaksanakan. Yang perlu diperhatikan dalam kepastian hukum adalah nilai, karena nilai merupakan instrumen hukum yang bersifat positif untuk mengaktualisasikan peran negara pada hukum positif.¹⁵

Dalam kepastian hukum yang dituangkan ke dalam bentuk putusan, kepastian hukum harus didasari fakta-fakta yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan di muka persidangan. Dalam hal ini hakim selalu dituntut untuk menafsirkan makna dari peraturan perundang-undangan.

Dalam menerapkan hukum harus didasari oleh kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengonstruksikan hukum secara adil, utuh, dan objektif dalam

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

memutus perkara. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum, hal ini dikarenakan dalam menciptakan kepastian hukum oleh hakim sering dijadikan acuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.¹⁶ Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan sebuah doktrin. Yaitu doktrin yang mengajarkan kepada setiap ahli hukum untuk menerpakan hukum yang sama dalam menangan kasus yang sama.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai kepastian hukum, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yaitu, kepastian untuk mendapatkan kejelasan, tidak menimbulkan konflik, dan kepastian dapat dilaksanakan. Dalam menciptakan hukum harus berlaku tegas, sehingga setiap orang dapat memahami suatu makna dari ketentuan hukum yang mengaturnya. Norma hukum akan menciptakan kepastian hukum dengan tidak menimbulkan keraguan dan multi tafsir dalam memaknai hukum, dan norma hukum ini akan menciptakan kejelasan serta menjamin hak dan kewajiban bagi setiap pemegang hak.¹⁷

2. Teori Kemanfaatan hukum

Tujuan hukum sebagai kemanfaatan adalah ajaran moral praktis atau biasa disebut aliran utilitas. Aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum merupakan bentuk untuk memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi

¹⁶ Fance M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan KEManfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, (Solo: Universitas Negeri Solo, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012), hlm. 483

¹⁷ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95.

sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.¹⁸

Menurut Jeremy Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan 2 penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dikemukakan Hedonisme Klasik. Dengan demikian, Bentham sampai pada prinsip utama *utilitarianisme* yang berbunyi: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat, hal ini karena adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi kemanfaatan sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁹

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.272.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.61-63.

Kemudian Jeremy Bentham juga mengemukakan untuk menentukan tingkat kepuasan dan kepedihan dari suatu tindakan yang menimbulkan kepedihan dapat diukur dengan faktor-faktor sebagai berikut.²⁰

- a. menurut intensitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya merupakan sifat dasar dari semua kepuasan dan kepedihan; sejumlah kekuatan tertentu (intensitas) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.
- b. menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih itu. Contoh semakin pasti anda dipromosikan, semakin banyak kepuasan yang anda dapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, semakin banyak kepuasan yang dirasakan.
- c. menurut kesuburan (*fecundity*), dalam arti kepuasan akan memproduksi kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Maksudnya kita perlu mempertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan. Kesuburan mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan tetap menjadi diri murninya sendiri, dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan atau pun sebaliknya kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.
- d. menurut jangkauan (*extent*) perasaan tersebut. Dalam arti kita perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita

²⁰ Richard Schoch, *The Secret Of Happiness* (Jakarta: Hikmah, 2009), 47-48.

mempengaruhi orang lain. Contoh orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit.

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan dan kegunaan bagi masyarakat. Sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia).²¹ Jika hukum tidak menimbulkan kemanfaatan maka dapat timbul keresahan dalam masyarakat dan itu akan berkembang terus menerus. Oleh karena itu, Undang-Undang atau peraturan yang dibuat harus bermanfaat bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji urgensi putusan sela berkaitan dengan harta pelaku usaha dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum yuridis normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan

²¹ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), hlm. 228.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 118.

perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam tata kehidupan bermasyarakat kepastian hukum berkaitan erat dengan hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, hal ini karena yang digunakan dalam fokus penelitian ini yaitu berbagai norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Peneliti akan mencoba mengkaji peraturan-peraturan yang ada terkait dengan urgensi putusan sela dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia dan peneliti juga akan membandingkan dengan hukum acara perdata dan kepailitan sebagai pembanding untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

²³ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, (Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.)

²⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yakni:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
6. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-L/2007
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/KPPU/2007/PN.Jkt.Pst.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 496.K/Pdt.Sus/2008

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

1. Buku literatur;
2. Hasil-hasil penulisan ilmiah;
3. Penelusuran di internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu: Kamus Hukum

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam teknik memperoleh bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan bahan hukum yang diperlukan dan kemudian akan diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum sebagaimana dimaksud di atas diperoleh pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Koleksi Pribadi dan penelusuran melalui internet.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²⁵ Kemudian hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi: (1) sistematis; (2) Gramatikal.²⁶ Interpretasi sistematis adalah teknik analisa bahan hukum dengan mengaitkan struktur hukum dalam penelitian ini yaitu berupa menafsirkan naskah-naskah hukum yang di dalamnya terkandung pasal-pasal dan asas yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Teknik analisa ini juga mencari hubungan-hubungan hukum terkait dengan tatanan hukum.²⁷ Dalam penelitian ini yaitu mengaitkan ketentuan mengenai putusan sela dalam hukum acara persaingan usaha, perdata dan kepailitan.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm 25.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ind Hill-Company, 1997), hlm. 17-18.

²⁷ *Ibid.*

Kemudian metode interpretasi gramatikal dalam penelitian ini yaitu terkait dengan makna teks dalam putusan sela menurut hukum acara persaingan usaha, perdata dan kepailitan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini akan terdiri dari 4 (empat) bab yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti secara terstruktur dan sistematika, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi latar belakang pengambilan tema oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan serta manfaat dalam penelitian, kerangka teoritik yang dijadikan sebagai pisau analisis, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Dalam bab ini diuraikan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan urgensi putusan sela terkait dengan harta pelaku usaha dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN: Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum terdapat tiga (3) yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan komisi pengawas persaingan usaha, dan putusan; bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil-hasil penulisan ilmiah dan penelusuran di internet; dan bahan hukum tersier yang berupa Kamus Hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang berasal dari Perpustakaan

Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Universitas Brawijaya, koleksi pribadi dan penelusuran melalui

internet. Teknik analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analisis, kemudian hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan dengan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

BAB IV PEMBAHASAN: Dalam bab berisi tentang analisis hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka di dalam bab IV ini akan membahas permasalahan yang dikaji yaitu mengkaji urgensi putusan sela berkaitan dengan harta pelaku usaha dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia.

BAB V PENUTUP: Berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

